



P U T U S A N

Nomor : 142 / PID.SUS / 2014/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Nopember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sutoyo S Komp. Kerokan No. 52 Rt. 47 Rw. 15 Kel.

Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
Dan Jl. Veteran Gg. Bhakti Rt. 31 Kel. Sei Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Pebruarii 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;
6. Hakim, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 24/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tertanggal 08 Juli 2014 yaitu Abdul Hamid dan REKAN, Advokat / Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, Kota Banjarbaru;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,36 gram dan berat bersih seberat 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

(Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol DA 2631 QV warna merah putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol DA 2631 QV An. MASRANI.

(Dikembalikan kepada terdakwa Nor Ifansyah Als Ipan Bin Samsu Ardi)

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

-----Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di Jl. Veteran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira jam 19.00 wita Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rahman Als Ufik di Jl. Angkasa Landasan Ulin, karena membawa



narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ufik petugas melakukan pengembangan dan menanyakan kepada saksi Ufik “apakah saksi Ufik pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa?” Dan saksi Ufik mengatakan kalau dia tidak pernah beli sabu-sabu dari terdakwa, tetapi saksi Ufik pernah tau dari temannya kalau terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu”. Menindaklanjuti keterangan dari saksi Ufik tersebut petugas langsung melakukan penyamaran sebagai pembeli dan yang melakukan penyamaran tersebut adalah saksi Sumarjono Hadi dengan melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa melalui sms dan saat sebelum sms tersebut petugas menggunakan sarana handphone milik saksi Ufik supaya terdakwa tidak curiga dan mau menjual atau membawa pesanan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.20 wita Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menghubungi terdakwa dengan via sms dari handphone milik saksi Ufik dan bilang kepadanya bahwa saksi Sumarjono Hadi memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa membalas harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Sumarjono Hadi balas dimana transaksinya kukirim ajakah lalu terdakwa bilang ya.... bagus ja mun dikirim, lalu Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru meminta nomor bank dan diberi nomor rekening BRI nomor 323101021570539 atas nama LILY ERNAWATI melalui sms. Setelah menerima nomor rekening tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung mentransfer uangnya dan terdakwa me sms bahwa disuruh menghubungi terdakwa bila sudah sampai di Banjarmasin dan terdakwa ada menanyakan lagi kepada saksi Sumarjono Hadi lewat sms “kalo uangnya sudah ditransfer, nyaman lun ambil orangnya hendak bejalan ji ae..” dan terdakwa mengirim sms lagi sudah kah ji ?? dan kena yang mambil pian kah dan saksi Sumarjono Hadi jawab ... iap..... Dan sekitar jam 23.48 wita terdakwa sms lagi kepada saksi Sumarjono Hadi ... pian dimana sudah dan saya balas ... di pal 6 lalu terdakwa sms lagi di veteran lewat simpang 4 Gatot dan terdakwa sms lagi pian sorangan ja kah dan saksi Sumarjono Hadi sms lagi klo sudah sampai simpang 3 pasar kuripan pian belok kanan arah gatot langsung telepon lun, jadi lun menunggu di pinggir jalan. Dan kemudian saksi Sumarjono Hadi melintas dan menunggu disekitar simpang 3 pasar kuripan dan kemudian terdakwa mendatangi dan saksi Sumarjono Hadi yang menemui kemudian saksi Sumarjono Hadi bilang mana barangnya ... lalu terdakwa bilang meambilnya kedalam ... lalu saksi Sumarjono Hadi diajak terdakwa kedalam gang untuk mengambil sabu-sabu namun saksi Sumarjono Hadi tidak mau dan saksi Sumarjono Hadi bilang aku tunggu diluar /



depan aja jar lalu terdakwa masuk kedalam sendirian (ke dalam gang) untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan didalam gang dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melihat terdakwa menuju tiang seberang gang tempat terdakwa masuk dan ditiang tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru lihat terdakwa sambil membuang bungkus rokok, lalu terdakwa sms Di higa tiang ada kotak rokok sampoerna begumpal dan saksi Sumarjono Hadi sms lagi di halaman ruko pegadaian pas di tihang gang, lalu saksi Sumarjono Hadi sms kadap nah dan terdakwa sms lagi ada ji ae pian cari ja di higa tihang pasti ada kotak roko sampoerna begumpal. Kalo keluar gang tihang sebelah kiri cari ja dihiga-higanya.... lalu terdakwa sms lagi kotak sampoerna 12 begumpal dan terdakwa juga sms terus dengan saksi Ufik bahwa lun takutan tadi pian pank kada keluar tadi jadi lun padah kan ae kisah maambil ke dalam dan terdakwa juga sms kepada saksi Sumarjono Hadi bahwa lun keingatan waktu tertangkap jadi terdakwa berhati-hati banar dan saat itu Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa setelah meletakkan sabu-sabu tersebut langsung pergi naik sepeda motor dan selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna. Dan karena tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru me sms lagi kepada terdakwa bahwa besok hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru akan memesan lagi 1 (satu) katong sabu-sabu.;

- Dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira jam 14.00 wita saksi Sumarjono Hadi menghubungi terdakwa melalui handphone milik saksi Ufik dan bilang bahwa saksi Sumarjono Hadi mau memesan 1 (satu) kantong dan terdakwa menjawab harganya sekantong / 5 (lima) gram adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bilang kalau sudah sampai veteran langsung kasih kabar, dan saksi Sumarjono Hadi menghubungi terdakwa dimana ??? dan dijawab terdakwa di belakang mobil pian kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Perbuatan Terdakwa NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

----- A T A U

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI** pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang berwenang dan mengadili, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira jam 19.00 wita Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rahman Als Ufik di Jl. Angkasa Landasan Ulin, karena membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ufik petugas melakukan pengembangan dan menanyakan kepada saksi Ufik “apakah saksi Ufik pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa?” Dan saksi Ufik mengatakan kalau dia tidak pernah beli sabu-sabu dari terdakwa, tetapi saksi Ufik pernah tau dari temannya kalau terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu”. Menindaklanjuti keterangan dari saksi Ufik tersebut petugas langsung melakukan penyamaran sebagai pembeli dan yang melakukan penyamaran tersebut adalah saksi Sumarjono Hadi dengan melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa melalui sms dan saat be sms an tersebut petugas menggunakan sarana handphone milik saksi Ufik supaya terdakwa tidak curiga dan mau menjual atau membawa pesanan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.20 wita Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menghubungi terdakwa dengan via sms dari handphone milik saksi Ufik dan bilang kepadanya bahwa saksi Sumarjono Hadi memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa membalas harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Sumarjono Hadi balas dimana transaksinya kukirim ajakah lalu terdakwa bilang ya.... bagus ja mun dikirim, lalu Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru meminta nomor bank dan diberi nomor rekening BRI nomor 323101021570539 atas nama LILY ERNAWATI melalui sms. Setelah menerima nomor rekening tersebut

6



Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung mentransfer uangnya dan terdakwa me sms bahwa disuruh menghubungi terdakwa bila sudah sampai di Banjarmasin dan terdakwa ada menanyakan lagi kepada saksi Sumarjono Hadi lewat sms “kalo uangnya sudah ditransfer, nyaman lun ambil orangnya hendak bejalan ji ae...” dan terdakwa mengirim sms lagi sudah kah ji ?? dan kena yang mambil pian kah dan saksi Sumarjono Hadi jawab ... iap..... Dan sekitar jam 23.48 wita terdakwa sms lagi kepada saksi Sumarjono Hadi ... pian dimana sudah dan saya balas ... di pal 6 lalu terdakwa sms lagi di veteran lewat simpang 4 Gatot dan terdakwa sms lagi pian sorangan ja kah dan saksi Sumarjono Hadi sms lagi klo sudah sampai simpang 3 pasar kuripan pian belok kanan arah gatot langsung telepon lun, jadi lun menunggu di pinggir jalan. Dan kemudian saksi Sumarjono Hadi melintas dan menunggu disekitar simpang 3 pasar kuripan dan kemudian terdakwa mendatangi dan saksi Sumarjono Hadi yang menemui kemudian saksi Sumarjono Hadi bilang mana barangnya ... lalu terdakwa bilang meambilnya kedalam ... lalu saksi Sumarjono Hadi diajak terdakwa kedalam gang untuk mengambil sabu-sabu namun saksi Sumarjono Hadi tidak mau dan saksi Sumarjono Hadi bilang aku tunggu diluar / depan aja jar lalu terdakwa masuk kedalam sendirian (ke dalam gang) untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan didalam gang dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melihat terdakwa menuju tiang seberang gang tempat terdakwa masuk dan ditiang tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru lihat terdakwa sambil membuang bungkus rokok, lalu terdakwa sms Di higa tiang ada kotak rokok sampoerna begumpal dan saksi Sumarjono Hadi sms lagi di halaman ruko pegadaian pas di tihang gang, lalu saksi Sumarjono Hadi sms kadap nah dan terdakwa sms lagi ada ji ae pian cari ja di higa tihang pasti ada kotak roko sampoerna begumpal. Kalo keluar gang tihang sebelah kiri cari ja dihiga-higanya.... lalu terdakwa sms lagi kotak sampoerna 12 begumpal dan terdakwa juga sms terus dengan saksi Ufik bahwa lun takutan tadi pian pank kada keluar tadi jadi lun padah kan ae kisah maambil ke dalam dan terdakwa juga sms kepada saksi Sumarjono Hadi bahwa lun keingatan waktu tertangkap jadi terdakwa berhati-hati banar dan saat itu Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa setelah meletakkan sabu-sabu tersebut langsung pergi naik sepeda motor dan selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna. Dan karena tidak berhasil melakukan



penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru me sms lagi kepada terdakwa bahwa besok hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru akan memesan lagi 1 (satu) katong sabu-sabu.;

- Dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira jam 14.00 wita saksi Sumarjono Hadi menghubungi terdakwa melalui handphone milik saksi Ufik dan bilang bahwa saksi Sumarjono Hadi mau memesan 1 (satu) kantong dan terdakwa menjawab harganya sekantong / 5 (lima) gram adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bilang kalau sudah sampai veteran langsung kasih kabar, dan saksi Sumarjono Hadi menghubungi terdakwa dimana ??? dan dijawab terdakwa di belakang mobil pian kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 142/PID.SUS/2014/PN.Bjb tanggal 04 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/PID.SUS/2014/PN.Bjb tanggal 04 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **SAKSI SUMARJONO HADI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi pada Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira jam 19.00 wita bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rahman Als Ufik di Jl. Angkasa Landasan Ulin, karena membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ufik petugas melakukan pengembangan dan menanyakan kepada saksi Ufik “apakah saksi Ufik pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa?” Dan saksi Ufik mengatakan kalau dia tidak pernah beli sabu-sabu dari terdakwa, tetapi saksi Ufik pernah tau dari temannya kalau terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu”. Menindaklanjuti keterangan dari saksi Ufik tersebut petugas langsung melakukan penyamaran sebagai pembeli dan yang melakukan penyamaran tersebut adalah saksi Sumarjono Hadi dengan melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa melalui sms dan saat be sms an tersebut petugas menggunakan sarana handphone milik saksi Ufik supaya terdakwa tidak curiga dan mau menjual atau membawa pesanan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.20 wita Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menghubungi terdakwa dengan via sms dari handphone milik saksi Ufik dan bilang kepadanya bahwa saksi Sumarjono Hadi memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa membalas harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Sumarjono Hadi balas dimana transaksinya kukirim ajakah lalu terdakwa bilang ya.... bagus ja mun dikirim, lalu Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru meminta nomor bank dan diberi nomor rekening BRI nomor 323101021570539 atas nama LILY ERNAWATI melalui sms. Setelah menerima nomor rekening tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung mentransfer uangnya dan terdakwa me sms bahwa disuruh menghubungi terdakwa bila sudah sampai di Banjarmasin dan terdakwa ada menanyakan lagi kepada saksi Sumarjono Hadi lewat sms “kalo uangnya sudah ditransfer, nyaman lun ambil orangnya hendak bejalan ji ae...” dan terdakwa mengirim sms lagi sudah kah ji ?? dan kena yang mambil pian kah dan saksi Sumarjono Hadi jawab ... iap..... Dan sekitar jam 23.48 wita terdakwa sms lagi kepada saksi Sumarjono Hadi ... pian dimana sudah dan saya balas ... di pal 6 lalu terdakwa sms lagi di veteran lewat simpang 4 Gatot dan terdakwa sms lagi pian sorangan ja kah dan saksi Sumarjono Hadi sms lagi klo sudah sampai simpang 3 pasar kuripan pian belok kanan arah gatot langsung telepon lun, jadi lun menunggu di pinggir jalan. Dan kemudian saksi Sumarjono Hadi melintas dan menunggu disekitar simpang 3



pasar kuripan dan kemudian terdakwa mendatangi dan saksi Sumarjono Hadi yang menemui kemudian saksi Sumarjono Hadi bilang mana barangnya ... lalu terdakwa bilang meambalnya kedalam ... lalu saksi Sumarjono Hadi diajak terdakwa kedalam gang untuk mengambil sabu-sabu namun saksi Sumarjono Hadi tidak mau dan saksi Sumarjono Hadi bilang aku tunggu diluar / depan aja jar lalu terdakwa masuk kedalam sendirian (ke dalam gang) untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan didalam gang dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melihat terdakwa menuju tiang seberang gang tempat terdakwa masuk dan ditiang tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru lihat terdakwa sambil membuang bungkus rokok, lalu terdakwa sms Di higa tiang ada kotak rokok sampoerna begumpal dan saksi Sumarjono Hadi sms lagi di halaman ruko pegadaian pas di tihang gang, lalu saksi Sumarjono Hadi sms kadap nah dan terdakwa sms lagi ada ji ae pian cari ja di higa tihang pasti ada kotak roko sampoerna begumpal. Kalo keluar gang tihang sebelah kiri cari ja dihiga-higanya.... lalu terdakwa sms lagi kotak sampoerna 12 begumpal dan terdakwa juga sms terus dengan saksi Ufik bahwa lun takutan tadi pian pank kada keluar tadi jadi lun padah kan ae kisah maambil ke dalam dan terdakwa juga sms kepada saksi Sumarjono Hadi bahwa lun keingatan waktu tertangkap jadi terdakwa berhati-hati banar dan saat itu Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa setelah meletakkan sabu-sabu tersebut langsung pergi naik sepeda motor dan selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna. Dan karena tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru me sms lagi kepada terdakwa bahwa besok hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru akan memesan lagi 1 (satu) katong sabu-sabu.;

- Dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira jam 14.00 wita saksi Sumarjono Hadi menghubungi terdakwa melalui handphone milik saksi Ufik dan bilang bahwa saksi Sumarjono Hadi mau memesan 1 (satu) kantong dan terdakwa menjawab harganya sekantong / 5 (lima) gram adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bilang kalau sudah sampai veteran langsung kasih kabar, dan saksi Sumarjono Hadi menghubungi terdakwa dimana ??? dan



dijawab terdakwa di belakang mobil pian kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI HENDRIK YUNIKA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira jam 19.00 wita bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rahman Als Ufik di Jl. Angkasa Landasan Ulin, karena membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ufik petugas melakukan pengembangan dan menanyakan kepada saksi Ufik “apakah saksi Ufik pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa?” Dan saksi Ufik mengatakan kalau dia tidak pernah beli sabu-sabu dari terdakwa, tetapi saksi Ufik pernah tau dari temannya kalau terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu”. Menindaklanjuti keterangan dari saksi Ufik tersebut petugas langsung melakukan penyamaran sebagai pembeli dan yang melakukan penyamaran tersebut adalah saksi Sumarjono Hadi dengan melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa melau sms dan saat be sms an tersebut petugas menggunakan sarana handphone milik saksi Ufik supaya terdakwa tidak curiga dan mau menjual atau membawa pesanan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.20 wita Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menghubungi terdakwa dengan via sms dari handphone milik saksi Ufik dan bilang kepadanya bahwa saksi Sumarjono Hadi memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa membalas harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Sumarjono Hadi balas dimana transaksinya kukirim ajakah lalu terdakwa bilang ya.... bagus ja mun dikirim, lalu Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru meminta nomor bank dan diberi nomor rekening BRI nomor 323101021570539 atas nama LILY ERNAWATI melalui sms. Setelah menerima nomor rekening tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung mentransfer uangnya dan terdakwa me sms bahwa disuruh menghubungi terdakwa bila sudah sampai di Banjarmasin dan terdakwa ada menanyakan lagi kepada saksi Sumarjono Hadi lewat sms “kalo uangnya sudah ditransfer, nyaman lun ambil orangnya hendak bejalan ji ae...” dan terdakwa mengirim sms lagi sudah



kah ji ?? dan kena yang ambil pian kah dan saksi Sumarjono Hadi jawab ... iap.... Dan sekitar jam 23.48 wita terdakwa sms lagi kepada saksi Sumarjono Hadi ... pian dimana sudah dan saya balas ... di pal 6 lalu terdakwa sms lagi di veteran lewat simpang 4 Gatot dan terdakwa sms lagi pian sorangan ja kah dan saksi Sumarjono Hadi sms lagi klo sudah sampai simpang 3 pasar kuripan pian belok kanan arah gatot langsung telepon lun, jadi lun menunggu di pinggir jalan. Dan kemudian saksi Sumarjono Hadi melintas dan menunggu disekitar simpang 3 pasar kuripan dan kemudian terdakwa mendatangi dan saksi Sumarjono Hadi yang menemui kemudian saksi Sumarjono Hadi bilang mana barangnya ... lalu terdakwa bilang mengambilnya kedalam ... lalu saksi Sumarjono Hadi diajak terdakwa kedalam gang untuk mengambil sabu-sabu namun saksi Sumarjono Hadi tidak mau dan saksi Sumarjono Hadi bilang aku tunggu diluar / depan aja jar lalu terdakwa masuk kedalam sendirian (ke dalam gang) untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan didalam gang dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melihat terdakwa menuju tiang seberang gang tempat terdakwa masuk dan ditiang tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru lihat terdakwa sambil membuang bungkus rokok, lalu terdakwa sms Di higa tiang ada kotak rokok sampoerna begumpal dan saksi Sumarjono Hadi sms lagi di halaman ruko pegadaian pas di tihang gang, lalu saksi Sumarjono Hadi sms kadap nah dan terdakwa sms lagi ada ji ae pian cari ja di higa tihang pasti ada kotak roko sampoerna begumpal. Kalo keluar gang tihang sebelah kiri cari ja di higa-higanya.... lalu terdakwa sms lagi kotak sampoerna 12 begumpal dan terdakwa juga sms terus dengan saksi Ufik bahwa lun takutn tadi pian pank kada keluar tadi jadi lun padah kan ae kisah maambil ke dalam dan terdakwa juga sms kepada saksi Sumarjono Hadi bahwa lun keingatan waktu tertangkap jadi terdakwa berhati-hati banar dan saat itu Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa setelah meletakkan sabu-sabu tersebut langsung pergi naik sepeda motor dan selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna. Dan karena tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru me sms lagi kepada terdakwa bahwa besok hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Anggota Kepolisian



dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru akan memesan lagi 1 (satu) katong sabu-sabu.;

- Dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira jam 14.00 wita saksi Sumarjono Hadi menghubungi terdakwa melalui handphone milik saksi Ufik dan bilang bahwa saksi Sumarjono Hadi mau memesan 1 (satu) kantong dan terdakwa menjawab harganya sekantong / 5 (lima) gram adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bilang kalau sudah sampai veteran langsung kasih kabar, dan saksi Sumarjono Hadi menghubungi terdakwa dimana ??? dan dijawab terdakwa di belakang mobil pian kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI TAUFIK RAHMAN Als UFIK Bin H. FATHURRAHMAN,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sedang dirumah saksi menghubungi Sdr. Udin (DPO) melalui telepon dan saksi bilang adakah ? dan Sdr. Udin (DPO) bilang ... ada aii ... dan saksi bilang ... kamu dimana dan dijawab oleh Sdr. Udin (DPO) di jalan kemudian Sdr. Udin (DPO) bilang hendak bertemukah, dimana ? terus saksi jawab di jalan saja ... tidak beberapa lama saksi menelpon Sdr. Udin (DPO) lagi dan Sdr. Udin (DPO) menanyakan lagi kepada saksi kepada saksi berapa beli, kemudian saksi jawab setengah gram aja kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. Udin (DPO) bahwa saksi berangkat dan akan menemuinya dipinggir jalan A Yani Km. 17 Gambut. Dan dipinggir jalan A Yani Km 17 tersebut kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Udin (DPO) kebetulan dia sudah menunggu saksi dipinggir jalan tersebut dan saat bertemu dengan Sdr. Udin (DPO) saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- dan Sdr. Udin (DPO) langsung menyerahkan sabu-sabu pesanan saksi yang dimasukkan kedalam sebuah bungkus rokok merk LA Menthol dan selanjutnya saksi pulang. Dalam perjalanan pulang kerumah saksi sempat mengisi bensin diseborang jalan tugu PDI Perjuangan landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat mengisi bensin tersebut kemudian kotak rokok tersebut saksi buka dan saksi lihat ada kertas warna putih bergaris-garis dan sabu-sabu didalam kertas tersebut kemudian kotak rokok LA Menthol saksi buang dan saksi hanya



mengambil kertas yang ada sabu-sabunya didalamnya dan saksi simpan dengan cara memasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya saksi menuju kejalan Angkasa Rt. 37 Rw. 08 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat saksi berdiri mau beli pulsa dipinggir jalan tersebut datang petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap saksi dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam kantong celana depan sebelah kiri, kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian saksi dan pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu dengan terdakwa melalui SMS dan saat be sms an tersebut menggunakan sarana handphone milik saksi supaya terdakwa tidak curiga dan mau menjual dan membawa sabu-sabu pesanan kami. Selanjutnya sekitar pukul 23.20 wita, saat itu pihak Kepolisian menghubungi terdakwa via sms dari HP saksi dan bilang kepadanya bahwa saksi memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa membalas harganya Rp. 500.000,- dan saksi balas dimana transaksinya??? Kukirim aja kah... lalu terdakwa bilang ya bagus aja mun dikirim, lalu kami meminta nomor rekening BRI nomor 323101021570539 atas nama LILY ERNAWATI melalui sms. Setelah menerima nomor rekening tersebut pihak kepolisian langsung mentransfer uangnya dan terdakwa me sms bahwa disuruh sampai di Banjarmasin, dan terdakwa ada menanyakan lagi kepada saksi lewat sms di nomor HP saksi “klo uangnya sudah ditransfer nyaman lun ambil, orangnya hendak bejalan ji ae” dan terdakwa mengirim sms lagi sudahkah ji ??? dan kena yang meambil piankah dan saksi jawab iap. Dan sekitar jam 23.48 wita terdakwa sms lagi kepada saksi pian dimana sudah dan kami balas di pal 6 lalu terdakwa sms lagi di Veteran lewat simpang 4 Gatot dan terdakwa sms lagi pian naik apa dan dijawab naik taksi kojatas dan terdakwa sms lagi klo sudah sampai simpang 3 pasar kuripan dan kemudian terdakwa mendatangi mobil kami dan yang keluar dari mobil adalah saksi Sumarjono Hadi kemudian bilang mana barangnya... lalu terdakwa bilang meambilnya kedalam... lalu saksi Sumarjono hadi diajak terdakwa kedalam gang untuk mengambil sabu-sabu namun saksi Sumarjono Hadi tidak mau dan bilang aku tunggu diluar / depan aja lalu terdakwa masuk kedalam sendirian untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan didalam gang tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa menuju tiang tersebut dan membuang bungkus rokok, lalu terdakwa sms di higa tiang ada kotak rokok sampoerna begumpal. Kalo keluar gang tiang sebelah kiri cari ja dihiga-higanya... lalu terdakwa sms



lagi kotak rokok Sampoerna 12 begumpal dan terdakwa juga sms kepada saksi bahwa “lun takutan tadi pian pank kada keluar tadi jadi ulun padahkan ae kisah meambil ke dalam” dan terdakwa juga sms kepada saksi bahwa “ lun keingatan waktu tertangkap jadi terdakwa berhati-hati benar dan saat itu juga kami tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena yang bersangkutan setelah meletakkan sabu-sabu tersebut langsung pergi naik sepeda motor dan selanjutnya kami sita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna. Dan karena tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya kami meng sms lagi keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 kami akan memesan lagi 1 (satu) kantong sabu-sabu. Dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi menghubungi terdakwa dan bilang bahwa saksi mau memesan 1 (satu) kantong dan terdakwa menjawab harganya sekantong / 5 gram adalah Rp. 7.500.000,- dan terdakwa bilang kalau sudah sampai veteran telpon lagi kaina pian turun trus masuk ke dalam berdua lawan lun.... dan kami balas iya, sekitar jam 15.00 wita, kami sampai veteran dan menghubungi terdakwa dimana ??? dan dijawab terdakwa dibelakang mobil pain,,, kemudian terdakwa langsung ditangkap Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari terdakwa ada dihubungi oleh saksi Upik dan saksi Upik bilang kepada terdakwa bahwa ia memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa bilang harganya Rp. 500.000,- dan saksi Upik bilang dimana transaksinya,,, kukirim aja kah... terdakwa bilang ya bagus aja mun dikirim, saksi Upik meminta nomor rekening Bank lalu meminta nomor rekening terdakwa Sdr. Amang Ulak (DPO) dan diberi nomor rekening BRI nomor 323101021570539 atas nama LILY ERNAWATI, setelah terdakwa beri nomor rekening tersebut saksi Upik terdakwa suruh menghubungi terdakwa bila sudah sampai di Banjarmasin dan kemudian kami berkomunikasi melalui sms klo



uangnya sudah ditransfer nyaman lun ambil, orangnya hendak bejalan ji ae dan terdakwa mengirim sms lagi sudahkah ji ??? dan kena yang meambil piankah dan saksi jawab iap. Dan sekitar jam 23.48 wita terdakwa sms lagi kepada saksi pian dimana sudah dan kami balas di pal 6 lalu terdakwa sms lagi di Veteran lewat simpang 4 Gatot dan terdakwa sms lagi pian naik apa dan dijawab naik taksi kojatas dan terdakwa sms lagi klo sudah sampai simpang 3 pasar kuripan dan kemudian terdakwa mendatangi mobil kami dan yang keluar dari mobil adalah saksi Sumarjono Hadi kemudian bilang mana barangnya... lalu terdakwa bilang meambilnya kedalam... lalu saksi Sumarjono hadi diajak terdakwa kedalam gang untuk mengambil sabu-sabu namun saksi Sumarjono Hadi tidak mau dan bilang aku tunggu diluar / depan aja lalu terdakwa masuk kedalam sendirian untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan didalam gang tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa menuju tiang tersebut dan membuang bungkus rokok, lalu terdakwa sms di higa tiang ada kotak rokok sampoerna begumpal. Kalo keluar gang tiang sebelah kiri cari ja dihiga-higanya... lalu terdakwa sms lagi kotak rokok Sampoerna 12 begumpal dan terdakwa juga sms kepada saksi bahwa "lun takutn tadi pian pank kada keluar tadi jadi ulun padahkan ae kisah meambil ke dalam" dan terdakwa juga sms kepada saksi bahwa " lun keingatan waktu tertangkap jadi terdakwa berhati-hati benar dan saat itu juga kami tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena yang bersangkutan setelah meletakkan sabu-sabu tersebut langsung pergi naik sepeda motor dan selanjutnya kami sita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna. Dan karena tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya kami meng sms lagi keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 kami akan memesan lagi 1 (satu) kantong sabu-sabu. Dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi menghubungi terdakwa dan bilang bahwa saksi mau memesan 1 (satu) kantong dan terdakwa menjawab harganya sekantong / 5 gram adalah Rp. 7.500.000,- dan terdakwa bilang kalau sudah sampai veteran telpon lagi kaina pian turun trus masuk ke dalam berdua lawan lun.... dan kami balas iya, sekitar jam 15.00 wita, kami sampai veteran dan menghubungi terdakwa dimana ??? dan dijawab terdakwa dibelakang mobil pain,,, kemudian terdakwa langsung ditangkap Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

-----Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,36 gram dan berat bersih seberat 0,20 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol DA 2631 QV warna merah putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol DA 2631 QV An. MASRANI;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 1270/NNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1270/NNF/2014 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti berat netto 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SUMARJONO HADI, saksi ADI JULIAN SITEPU bersama saksi HENDRIK YUNIKA dari kepolisian Polresta Banjarbaru unit Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jl. Veteran Kec. Banjarmasin Timur Kota



Banjarmasin karena sebagai perantara membelikan atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar kejadiannya berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari terdakwa ada dihubungi oleh saksi Upik dan saksi Upik bilang kepada terdakwa bahwa ia memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa bilang harganya Rp. 500.000,- dan saksi Upik bilang dimana transaksinya,,, kukirim aja kah... terdakwa bilang ya bagus aja mun dikirim, saksi Upik meminta nomor rekening Bank lalu meminta nomor rekening terdakwa Sdr. Amang Ulak (DPO) dan diberi nomor rekening BRI nomor 323101021570539 atas nama LILY ERNAWATI, setelah terdakwa beri nomor rekening tersebut saksi Upik terdakwa suruh menghubungi terdakwa bila sudah sampai di Banjarmasin dan kemudian kami berkomunikasi melalui sms klo uangnya sudah ditransfer nyaman lun ambil, orangnya hendak bejalan ji ae dan terdakwa mengirim sms lagi sudahkah ji ??? dan kena yang meambil piankah dan saksi jawab iap. Dan sekitar jam 23.48 wita terdakwa sms lagi kepada saksi pian dimana sudah dan kami balas di pal 6 lalu terdakwa sms lagi di Veteran lewat simpang 4 Gatot dan terdakwa sms lagi pian naik apa dan dijawab naik taksi kojatas dan terdakwa sms lagi klo sudah sampai simpang 3 pasar kuripan dan kemudian terdakwa mendatangi mobil kami dan yang keluar dari mobil adalah saksi Sumarjono Hadi kemudian bilang mana barangnya... lalu terdakwa bilang meambilnya kedalam... lalu saksi Sumarjono hadi diajak terdakwa kedalam gang untuk mengambil sabu-sabu namun saksi Sumarjono Hadi tidak mau dan bilang aku tunggu diluar / depan aja lalu terdakwa masuk kedalam sendirian untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan didalam gang tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa menuju tiang tersebut dan membuang bungkus rokok, lalu terdakwa sms di higa tiang ada kotak rokok sampoerna begumpal. Kalo keluar gang tiang sebelah kiri cari ja dihiga-higanya... lalu terdakwa sms lagi kotak rokok Sampoerna 12 begumpal dan terdakwa juga sms kepada saksi bahwa "lun takutan tadi pian pank kada keluar tadi jadi ulun padahkan ae kisah meambil ke dalam" dan terdakwa juga sms kepada saksi bahwa " lun keingatan waktu tertangkap jadi terdakwa berhati-hati benar dan saat itu juga kami tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena yang



bersangkutan setelah meletakkan sabu-sabu tersebut langsung pergi naik sepeda motor dan selanjutnya kami sita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna. Dan karena tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya kami meng sms lagi keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 kami akan memesan lagi 1 (satu) kantong sabu-sabu. Dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi menghubungi terdakwa dan bilang bahwa saksi mau memesan 1 (satu) kantong dan terdakwa menjawab harganya sekantong / 5 gram adalah Rp. 7.500.000,- dan terdakwa bilang kalau sudah sampai veteran telpon lagi kaina pian turun trus masuk ke dalam berdua lawan lun.... dan kami balas iya, sekitar jam 15.00 wita, kami sampai veteran dan menghubungi terdakwa dimana ??? dan dijawab terdakwa dibelakang mobil pain,,, kemudian terdakwa langsung ditangkap Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut. ;

- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 1270/NNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1270/NNF/2014 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti berat netto 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **A T A U** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta



persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa.*
2. *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar“ yang mana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **NOR IFANSYAH Als IPAN**



Bin SAMSU ARDI yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;-

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

----- Bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SUMARJONO HADI, saksi HENDRIK YUNIKA, dan saksi TAUFIK RAHMAN maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa benar saksi SUMARJONO HADI, saksi ADI JULIAN SITEPU bersama saksi HENDRIK YUNIKA dari kepolisian Polresta Banjarbaru unit Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jl. Veteran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena sebagai perantara membelikan atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu-sabu. Adapun kejadiannya berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari terdakwa ada dihubungi oleh saksi Upik dan saksi Upik bilang kepada terdakwa bahwa ia memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa bilang harganya Rp. 500.000,- dan saksi Upik bilang dimana transaksinya,,, kukirim aja kah... terdakwa bilang ya bagus aja mun dikirim, saksi Upik meminta nomor rekening Bank lalu meminta nomor rekening terdakwa Sdr. Amang Ulak (DPO) dan diberi nomor rekening BRI nomor 323101021570539 atas nama LILY ERNAWATI, setelah terdakwa beri nomor rekening tersebut saksi Upik terdakwa suruh menghubungi terdakwa bila sudah sampai di Banjarmasin dan kemudian kami berkomunikasi melalui sms klo uangnya sudah ditransfer nyaman lun ambil, orangnya hendak bejalan ji ae dan terdakwa mengirim sms lagi sudahkah ji ??? dan kena yang meambil piankah dan saksi jawab iap. Dan sekitar jam 23.48 wita terdakwa sms lagi kepada saksi pian dimana sudah dan kami balas di pal 6 lalu terdakwa sms lagi di Veteran lewat simpang 4 Gatot dan terdakwa sms lagi pian naik apa dan dijawab naik taksi kojatas dan terdakwa sms lagi klo sudah sampai simpang 3 pasar



kuripan dan kemudian terdakwa mendatangi mobil kami dan yang keluar dari mobil adalah saksi Sumarjono Hadi kemudian bilang mana barangnya... lalu terdakwa bilang mengambilnya kedalam... lalu saksi Sumarjono hadi diajak terdakwa kedalam gang untuk mengambil sabu-sabu namun saksi Sumarjono Hadi tidak mau dan bilang aku tunggu diluar / depan aja lalu terdakwa masuk kedalam sendirian untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan didalam gang tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa menuju tiang tersebut dan membuang bungkus rokok, lalu terdakwa sms di higa tiang ada kotak rokok sampoerna begumpal. Kalo keluar gang tiang sebelah kiri cari ja dihiga-higanya... lalu terdakwa sms lagi kotak rokok Sampoerna 12 begumpal dan terdakwa juga sms kepada saksi bahwa "lun takutan tadi pian pank kada keluar tadi jadi ulun padahkan ae kisah meambil ke dalam" dan terdakwa juga sms kepada saksi bahwa " lun keingatan waktu tertangkap jadi terdakwa berhati-hati benar dan saat itu juga kami tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena yang bersangkutan setelah meletakkan sabu-sabu tersebut langsung pergi naik sepeda motor dan selanjutnya kami sita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna. Dan karena tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya kami meng sms lagi keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 kami akan memesan lagi 1 (satu) kantong sabu-sabu. Dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi menghubungi terdakwa dan bilang bahwa saksi mau memesan 1 (satu) kantong dan terdakwa menjawab harganya sekantong / 5 gram adalah Rp. 7.500.000,- dan terdakwa bilang kalau sudah sampai veteran telpon lagi kaina pian turun trus masuk ke dalam berdua lawan lun.... dan kami balas iya, sekitar jam 15.00 wita, kami sampai veteran dan menghubungi terdakwa dimana ??? dan dijawab terdakwa dibelakang mobil pain,,, kemudian terdakwa langsung ditangkap Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut, dan ketika diinterogasi oleh para saksi terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai surat ijin/dokumen resmi dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut serta terdakwa bukanlah orang yang ada kaitannya dengan pabrik obat atau pedagang farmasi dan digunakan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berdasarkan laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 1270/NNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1270/NNF/2014 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti berat netto 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Secara Tanpa Hak*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Menimbang, bahwa unsur ini oleh karena sudah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 maka tidak perlu diuraikan lagi. Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perihal perbuatan terdakwa sudah selesai dilakukan secara utuh atau belum.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SUMARJONO HADI, saksi HENDRIK YUNIKA, dan saksi TAUFIK RAHMAN maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa benar saksi SUMARJONO HADI, saksi ADI JULIAN SITEPU bersama saksi HENDRIK YUNIKA dari kepolisian Polresta Banjarbaru unit Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jl. Veteran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena sebagai perantara membelikan atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI** dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli kepada para saksi Anggota Polres Banjarbaru sudah terlaksana secara utuh. Dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya telah dapat dibuktikan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh unsur dakwaan Kesatu dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*”;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,36 gram dan berat bersih seberat 0,20 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih merah;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis hakim berpendapat sudah seharusnya **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi dalam pembuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis maka Majelis hakim berpendapat sudah seharusnya **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol DA 2631 QV warna merah putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol DA 2631 QV An. MASRANI.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian dipersidangan maka Majelis hakim berpendapat sudah seharusnya **Dikembalikan kepada terdakwa Nor Ifansyah Als Ipan Bin Samsu Ardi;**

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa



keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;--

----- **Mengingat**, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa **NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,36 gram dan berat bersih seberat 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih merah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol DA 2631 QV warna merah putih;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol DA 2631 QV An. MASRANI..



Dikembalikan kepada terdakwa Nor Ifansyah Als Ipan Bin Samsu Ardi.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah.)

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA, tanggal 12 AGUSTUS 2014 oleh kami H. BUDI WINATA, SH. selaku Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, SH, MH dan R. RAJENDRA, M.I., SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh RUSTAM EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh ANDRI NANDA H.F, SH,,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

ACHMAD SOBERI, SH.MH

H. BUDI WINATA, SH.

R. RAJENDRA, M.I., SH, MH.

Panitera Pengganti

RUSTAM EFFENDI, SH.